



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sirajuddin Maujud Alias Ajun ;
Tempat lahir : Maitara ;
Umur / tanggal lahir : 29 Thn / 27 April 1989 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I RT 004 RW 002 Desa Maitara Kec.
Tidore Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polisi ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahim Yasin, SH., MH, Iswanto, SH., MH., dan Ardi Hajuan Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara yang beralamat di Jln. Raya Tubo Kel. Akehuda RT 006/RW 003 Kec Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Tte, tanggal 8 Januari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Tte, tanggal 8 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Tte



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SIRAJUDDIN MAUJUD Alias AJUN** bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) dan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah buku nikah warna merah atas nama SIRAJUDDIN MAUJUD dan SETIANA Hi. LA PURU Nomor : 129/23/IX/2011 tanggal 19 September 2011 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Korban SETIANA Hi. LA PURU sedangkan 1 (Satu) lembar slip (bukti transfer) tanggal 03 Januari 2018 dilampirkan dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis tanggal 19 Maret 2019 di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **SIRAJUDIN MAUJUD Alias AJUN**, pada hari Minggu Tanggal 04 Maret 2018 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di rumah Tante terdakwa di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Soa sio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dapat disidangkan pada Pengadilan Negeri Ternate, **menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saat korban pergi ke kampung halamannya di Desa Endapo Kelurahan Mandati 2 Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Juli 2017 untuk menghadiri acara perkawinan kakak korban, saat korban berada di kampung halamannya tersebut, terdakwa sudah tidak lagi mengirimkan uang yang seharusnya menjadi tanggungjawab terdakwa selaku suami korban yang menikah pada tanggal 11 September 2011 sesuai dengan surat nikah nomor :129/23/IX/2011;
- Bahwa kemudian pada Bulan November 2017, korban meminta uang kepada terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan duka karena paman korban meninggal saat korban masih berada di kampong halaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening kakak ipar korban karena rekening korban sudah diblokir oleh terdakwa sejak Januari tahun 2016 dan gaji sudah tidak diberikan sebagai tanggungjawabnya;
- Bahwa saat terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah berupa gaji terdakwa kepada korban yang merupakan istri sah dari

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Tte



terdakwa justru terdakwa mengirimkan kepada orang lain yakni saudara FINA melalui rekening atas nama WA OBA yang bukan keluarga atau istri dari terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan korban sesuai barang bukti berupa slip pengiriman dari terdakwa tertanggal 03 Januari 2018 ;

- Bahwa antara terdakwa dan korban sekarang sudah tidak serumah lagi
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 49 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa **SIRAJUDIN MAUJUD Alias AJUN**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, ***melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada saat korban dan terdakwa tinggal di rumah Tante terdakwa di Desa Maitara, terdakwa memanggil korban dan menyuruh untuk menandatangani surat kesepakatan bersama namun korban menolaknya dengan alasan menunggu orang tuanya yang akan datang dari Wanci, tiba-tiba terdakwa memukul korban di bagian belakang di bawah punggung lalu memukul kepala korban namun korban tangkis. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wit, terdakwa kembali memukul korban dengan cara menendang paha bagian kanan menggunakan kaki lalu melempar korban menggunakan handphone dengan maksud agar korban menandatangani surat kesepakatan bersama tetapi korban menolak. Lalu pada esok harinya Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wit, terdakwa kembali menyuruh korban untuk menandatangani surat kesepakatan bersama namun korban menolak, lalu terdakwa memukul tangan dan lengan

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Tte



korban menggunakan kepala tangan setelah terdakwa pergi, karena merasa belum puas atas perbuatannya terdakwa kembali ke rumah pada pukul 17.30 Wit lalu mencekik korban dan memaksa untuk menandatangani surat pernyataan namun korban tetap menolak dan akhirnya terdakwa melempar korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami memar pada ketiak kiri bagian bawah akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et repertum Nomor : R/142/III/2018/Rumkit Bhay TK IV dari dr. REYMOND PARENGKUAN, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Maluku Utara namun tidak menghalangi korban melakukan kegiatan sehari-hari ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut akhirnya korban pergi meninggalkan rumah Tante terdakwa dan memilih tinggal bersama keluarganya di Ternate

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Setiana Hi. La Puru Alias Seti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena saksi adalah istri dari terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena penelantaran dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga ;
 - Bahwa saksi dan terdakwa menikah pada tanggal 19 September 2011 ;
 - Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa pada tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di rumah orang tua terdakwa di Desa Maitara Kec. Tidore Utara;



- Bahwa saksi dipukul karena tidak mau menanda tangani kesepakatan bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan nafkah oleh terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh teman-teman saksi bahwa terdakwa sudah mempunyai anak dari perempuan yang bernama WA FINA yang diberi nama AZRIN dan dari perempuan yang bernama MALA yang diberi nama AZIZUL;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa menggunakan kepala tangan dan kaki
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh keluarga terdakwa bahwa terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Mala di Guraping dan sudah memiliki seorang anak laki-laki

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagian dan sebagian lagi membenarkannya;

2. Saksi Huwiani Alias Uwi Binti La Habi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa sebagai suami keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena penelantaran dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 di Desa Maitara Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa terakhir kali terdakwa memukul korban pada tanggal 7 Maret 2018 kemudian korban lari ke Ternate ke rumah orang tua saksi dan saksi melihat ada luka memar dibagian belakang lalu saksi menyuruh korban untuk lapor sekalian visum;
- Bahwa saat korban menceritakan dipukul oleh terdakwa, saksi menasehati korban dengan berkata "Sabar saja begitulah dalam berumah tangga" namun korban mengatakan "mau sampai kapan begini terus, sudah 7 (Tujuh) tahun dapat pukul terus, hamil saja masih dapat pukul, mau sabar sampai kapan";

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Tte



- Bahwa yang pernah diceritakan oleh korban kepada saksi bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada korban sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi diceritakan oleh korban bahwa ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagian dan membenarkan sebagian ;

3. Saksi Hj. Siti Amna Alias Ibu Haji Binti Hi. La Anini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa sebagai suami keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena penelantaran dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 di Desa Maitara Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa terakhir kali terdakwa memukul korban pada tanggal 7 Maret 2018 kemudian korban lari ke Ternate ke rumah orang tua saksi dan saksi melihat ada luka memar dibagian belakang lalu saksi menyuruh korban untuk lapor sekalian visum;
- Bahwa saat korban menceritakan dipukul oleh terdakwa, saksi menasehati korban dengan berkata "Sabar saja begitulah dalam berumah tangga" namun korban mengatakan "mau sampai kapan begini terus, sudah 7 (Tujuh) tahun dapat pukul terus, hamil saja masih dapat pukul, mau sabar sampai kapan";
- Bahwa yang pernah diceritakan oleh korban kepada saksi bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada korban sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi diceritakan oleh korban bahwa ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagian dan membenarkan sebagian ;



Menimbang, bahwa Terdakwa Sirajuddin Maujud Alias Ajun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penelantaran dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa terdakwa menikah dengan korban tahun 2011 dan mempunyai buku nikah
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum bercerai;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik terhadap korban;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti slip pengiriman uang dari rekening terdakwa ke rekening atas nama WA OBA;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan nafkah kepada korban sejak bulan bulan Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu 1 (satu) buah buku nikah warnah merah Nomor : 129/23/IX/2011 tanggal 19 September 2011 dan 1 (satu) lembar slip (bukti transfer) tanggal 03 Januari 2018 dari rekening SIRAJUDDIN MAUJUD ke Rekening WA OBA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Desa Maitara Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SETIANA Hi. LA PURU dan tidak memberikan nafkah kepada saksi korban sejak Tahun 2017 ;

Halaman **8** dari **16 Halaman** Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Tte



- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban menikah di Wanci pada tanggal 19 September 2011 dan mempunyai buku nikah dengan nomor : 129/23/IX/2011
- Bahwa benar terdakwa dan korban belum memiliki anak;
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah diberikan nafkah oleh terdakwa sejak tahun 2017 ;
- Bahwa benar saksi korban dipukul oleh terdakwa menggunakan kepala tangan dan kaki;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami memar pada ketiak kiri bagian bawah akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et repertum Nomor : R/142/III/2018/Rumkit Bhay TK IV dari dr. REYMOND PARENGKUAN, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Maluku Utara namun tidak menghalangi korban melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu melanggar Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kedua melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di dakwa secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman **9** dari **16 Halaman** Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Tte



1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “*menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Sirajudin Maujud Alias Ajun atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman **10** dari **16 Halaman** Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Tte



Ad.2. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain, khususnya dalam lingkup rumah tangga (Achie Sudiarti Luhulima, 2000: 68). UU RI No. 23 Tahun 2004 mewajibkan kepada kepala keluarga karena kedudukannya untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap anggota keluarganya (Pasal 5 jo. Pasal 9);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT meliputi (a) suami, isteri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Desa Maitara Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SETIANA Hi. LA PURU dan tidak memberikan nafkah kepada saksi korban sejak Tahun 2017 ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban menikah di Wanci pada tanggal 19 September 2011 dan mempunyai buku nikah dengan nomor : 129/23/IX/2011 ;
- Bahwa benar terdakwa dan korban belum memiliki anak;
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah diberikan nafkah oleh terdakwa sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
3. Unsur “Tidak menimbulkan Penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan pada dakwaan Kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat secara mutatis mutandis pertimbangan hukum terhadap unsur Setiap orang pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum dipergunakan dalam pertimbangan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Desa Maitara Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SETIANA Hi. LA PURU dan tidak memberikan nafkah kepada saksi korban sejak Tahun 2017 ;



- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban menikah di Wanci pada tanggal 19 September 2011 dan mempunyai buku nikah dengan nomor : 129/23/IX/2011 ;
- Bahwa benar saksi korban dipukul oleh terdakwa menggunakan kepala tangan dan kaki

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Tentang Unsur Tidak menimbulkan Penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami memar pada ketiak kiri bagian bawah akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et repertum Nomor : R/142/III/2018/Rumkit Bhay TK IV dari dr. REYMOND PARENGKUAN, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Maluku Utara namun tidak menghalangi korban melakukan kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Sirajuddin Maujud Alias Ajun, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Tte



pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia

Halaman **14** dari **16 Halaman** Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Tte



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 buah buku nikah warna merah atas nama SIRAJUDDIN MAUJUD dan SETIANA Hi. LA PURU Nomor : 129/23/IX/2011 tanggal 19 September 2011 adalah barang bukti milik saksi korban SETIANA Hi. LA PURU maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban SETIANA Hi. LA PURU sedangkan 1 (Satu) lembar slip (bukti transfer) tanggal 03 Januari 2018 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Sirajuddin Maujud Alias Ajun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan dan Melakukan kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah buku nikah warna merah atas nama SIRAJUDDIN MAUJUD dan SETIANA Hi. LA PURU Nomor : 129/23/IX/2011 tanggal 19 September 2011

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Tte



Dikembalikan kepada Saksi Korban Setiana Hi. La Puru

- 1 (Satu) lembar slip (bukti transfer) tanggal 03 Januari 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Rusli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Pardi Muthalib, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nitanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Rusli, S.H.